



BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR 100.3.3.2/Kep.0005 /TAPEM/2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MOROWALI
TAHUN 2024

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan keberhasilan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Morowali, sehingga dapat disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggung jawaban Bupati Morowali Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Morowali, dan Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 11 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI MOROWALI TAHUN 2024
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Morowali Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Morowali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:
- mengoordinir Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Morowali dalam rangka pengumpulan data Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2024 Kepala Daerah Kabupaten Morowali;
 - menyampaikan data dan analisa yang dibutuhkan dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Tahun 2024 Kepala Daerah Kabupaten Morowali;
 - bertanggung jawab atas kelancaran pelaksanaan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Morowali Tahun 2024 Kepala Daerah Kabupaten Morowali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Morowali.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Penyusun Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Morowali Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Morowali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Morowali Tahun Anggaran 2025.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 2 Januari 2025
Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,

BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI
NOMOR
100.3.3.2/Kep. 0005 /TAPEM/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN
KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PENYUSUN
TIM PENYUSUN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN
KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI	KET
I	Penanggung Jawab	Pj. Bupati Morowali	
II	Ketua	Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali	
III	Wakil Ketua	Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab, Morowali	
IV	Sekretaris	Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab.Morowali	
V	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan; 2. Asisten Administrasi Umum; 3. Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik; 4. Inspektur Inspektorat Daerah Kab. Morowali; 5. Kepala Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kab. Morowali; 6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Morowali; 7. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Morowali; 8. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Morowali. 9. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum 10. Analisis Kebijakan Ahli Muda Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali; 11. Analis Perekonomian Pada Badan Perencanaan dan Penelitian Pengembangan Pembangunan Daerah Kab. Morowali;	

		12. Analisis Perencanaan Anggaran pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Morowali 13. Analisis Batas Wilayah Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali; 14. Analisis Hubungan Antar Lembaga Pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kab. Morowali; 15. Staf Bidang Akuntansi Pada Badan Pengelola Keuangan dan Asset Daerah Kab. Morowali.	
--	--	--	--

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd

YUSMAN MAHBUB

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI,

BAHDIN BAID, SH., M.H
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19820602 200604 1 005